



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 3044/1.85/1.92

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Darunnajah
Tanggal 01 September 2014. Nomer : 2712/YDN/IX/2014
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
- Nama Yayasan : Yayasan Darunnajah
 - Badan Penyelenggara :
Alamat : Jl. Ulujami Raya No.86. Jakarta Selatan 12250
 - Penanggung Jawab : K.H. Saifuddin Arief, S.H., M.H
 - Akte Yayasan Nomor : 03
 - Badan Penyelenggara : Tanggal, 8 Maret 1997
Notaris Nurwahidah Zakaria, SH
Di Tangerang
 - Nama Sekolah : TK Islam Darunnajah
 - Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
 - Status Gedung : Milik Sendiri
 - Alamat Sekolah : Jl. Ulujami Raya No.86. Jakarta Selatan 12250
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
- Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DIDI SUGANDI
NIP. 196310081985011001

